



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KOTO BARU

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, NIK 1302XX, tempat lahir Batu Bajanjang, tanggal lahir 10 Agustus 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT, No. Hp. 0813XX, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1302XX, tempat lahir Batu Bajanjang, tanggal lahir 23 Agustus 1998, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Koto Baru dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr pada tanggal 05 Februari 2024, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Mei 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Jaya

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx xxxxx, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XX/051/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, sampai berpisah;
3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, NIK : 1302XX, tempat lahir di Solok tanggal 19 September 2017, umur 6 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, pendidikan TK, pekerjaan pelajar dan saat ini Penggugat dengan Tergugat berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa Tergugat diketahui melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain. Saat itu Penggugat menemukan bukti perselingkuhan Tergugat dengan perempuan lain dan Tergugat mengakui kesalahan yang dilakukan Tergugat, kemudian Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama;
 - b. Bahwa Penggugat mencurigai Tergugat kembali melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, namun Tergugat tidak mengakui jika Tergugat telah melakukan perselingkuhan. Saat Penggugat mengangkat telfon dari selingkuhan Tergugat, Penggugat kembali menanyai Tergugat namun Tergugat tetap tidak mengakui perselingkuhan Tergugat dengan perempuan tersebut;
5. Bahwa sejak bulan November 2021 Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal dirumah kediaman yang sama disebabkan karena pada saat itu Tergugat berkata bahwa Tergugat pergi bekerja. Namun dua puluh hari setelah Tergugat pergi bekerja, Tergugat tidak kembali kerumah kediaman bersama dan Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat. Setelah itu

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr



Penggugat menghubungi Tergugat untuk menanyakan alasan Tergugat tidak kembali kerumah kediaman bersama, kemudian Tergugat menjawab bahwa Tergugat sudah tidak ingin melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Peggugat dan Tergugat ingin berpisah dari Peggugat. Dua hari setelah itu Tergugat mengirimkan kata talak melalui pesan disosial media Peggugat dan saat ini Peggugat mengetahui bahwa Tergugat juga sudah melakukan pernikahan yang tidak tercatat dengan perempuan lain;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
7. Bahwa selama berpisah Peggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi berupaya untuk memperbaiki perselisihan hubungan rumah tangga antara Peggugat dengan Tergugat. Tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari kepada Peggugat, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Peggugat bekerja;
8. Bahwa pihak keluarga Peggugat dengan Tergugat tidak pernah berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Peggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan sikap dan perlakuan Tergugat tersebut di atas, Peggugat merasa sudah tidak ingin lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
10. Bahwa untuk mengajukan perkara ini Peggugat tidak memiliki biaya, yang dikuatkan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Wali xxxxxx xxxx xxxxxxxx dengan nomor : 420/020/SKTM/NBBJ-2024 pada tanggal 12 Januari 2024;
11. Bahwa Peggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru untuk berperkara secara prodeo atau cuma-cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Koto Baru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Peggugat;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu *ba'in suhbra* Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/ Kuasanya yang sah walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata dalam berita acara panggilan (*relaas*) 76/Pdt.G/2024/PA.KBr dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha memberi saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Tergugat tidak pernah hadir sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi sebagaimana yang dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan dikecualikan dalam perkara ini;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxx xxxxxxx

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Nomor: XX/051/V/2016 tertanggal 30 Mei 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Ketua Majelis, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat lahir Batu Bajaran, tanggal lahir 01 Juli 1972, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jorong Limau Puruik, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Saksi mengaku sebagai Ibu Kandung Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang menikah sejak tahun 2016;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun, sejak anak lahir sekitar tahun 2017 antara Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam nafkah keluarga dan Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Linda yang sekarang sudah menikah secara siri dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kira-kira sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr



- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di sekitar wilayah kampung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak ada;

2. SAKSI 2, tempat lahir Bukit Sileh, tanggal lahir 28 Maret 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN SOLOK, Saksi mengaku sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang menikah sejak tahun 2016;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx, hingga akhirnya berpisah tempat tinggal;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun, sejak 2 (dua) tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan perempuan yang bernama Linda;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar, namun saksi mendapat cerita dari Penggugat, namun mengetahui langsung tentang pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Saksi tidak pernah melihat Tergugat berada di sekitar wilayah kampung tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa upaya keluarga untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat ada, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut hukum Islam (*vide P*), maka berdasarkan ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat berdomisili di xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Koto Baru, oleh karena itu pengajuan permohonan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XX/051/V/2016, tanggal 30 Mei 2016 (*vide P*). Oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*), dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 132 Kompilasi

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar berdamai dan kembali rukun dengan Tergugat. Dengan demikian kehendak Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam (KHI), telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka kewajiban mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Tatacara Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian, harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan sebagaimana selengkapnya diuraikan dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan (*relaas*) Nomor: 76/Pdt.G/2024/PA.KBr. Ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum atau beralasan. Oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg., *juncto* Pasal 3 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Surat Edaran Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Nomor 01 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Biaya Meterai di Lingkungan Peradilan Agama, bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 30 Mei 2016 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lembang Jaya Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat materil karena isinya mendukung terhadap dalil permohonan Penggugat tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat adalah salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun lebih tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 Peraturan

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk membuktikan hal tersebut diharuskan mendengar keluarga atau orang dekat sebagai saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada posita 4 Penggugat mendalilkan tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mulai tidak harmonis berawal sejak bulan Mei 2018 karena sering berselisih dan bertengkar. Kedua Saksi Penggugat menerangkan sebagai berikut:

- Saksi Pertama Penggugat menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkar secara terus menerus sejak tahun 2017, sedangkan Saksi Kedua Penggugat mulai terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Saksi Pertama Penggugat mengetahui tentang pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Pertama dan Kedua Penggugat mengetahui langsung tentang pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;

Keterangan Saksi Pertama dan Kedua Penggugat pada dasarnya dapat diterima karena bersumber dari pengetahuan langsung saksi tentang pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat. Berdasarkan keterangan kedua Saksi Penggugat, terbukti bahwa perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu terbukti dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat yang disertai dengan tidak adanya saling komunikasi antara keduanya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pendapat Majelis Hakim ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa keluarnya salah satu pihak dari kediaman bersama dan tidak mau kembali lagi berarti antara keduanya terjadi perselisihan dan pertengkaran. Oleh karena itu dalil gugatan Penggugat pada posita 4 tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti menurut hukum. Demikian juga dalil gugatan Penggugat pada posita 6 tentang pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat pada posita 6 mendalilkan tentang Penggugat dan Tergugat yang berpisah tempat tinggal lebih kurang selama 2 (dua) tahun yang lalu. Dalil gugatan Penggugat tentang pisah rumah tersebut didukung oleh keterangan kedua Saksi Penggugat. Berdasarkan keterangan Saksi Pertama dan Kedua Penggugat terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Oleh sebab itu, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah rumah lebih kurang sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti di persidangan, ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali karena:

- Majelis Hakim sudah menasehati Penggugat dalam setiap persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat. Namun Penggugat tidak mau rukun kembali

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan menunjukkan keinginan yang sangat kuat untuk berpisah dengan Tergugat;

- Perselisihan terus menerus antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi dengan telah berpisah rumahnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dirukunkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan petitum *a quo*, Pengadilan akan mengemukakan terlebih dahulu tujuan dasar perkawinan berdasar hukum Islam dan hukum positif;

Menimbang, bahwa dalam syariat Islam, perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dengan dilandasi oleh akad yang sangat kuat (*mitsâqan ghalizhan*) antara suami dan istri. Perkawinan bertujuan agar pasangan suami istri dapat merasakan ketenteraman jiwa dan raga dalam suatu ikatan yang suci dengan landasan cinta dan kasih sayang yang tulus, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;”

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin yang suci antara suami dan istri sekaligus sebagai wujud ibadah kepada Allah Swt (*vide* Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam). Bahwa dalam mengikatkan diri pada akad dimaksud, masing-masing suami istri secara sadar telah menerima segala konsekuensi dari akad tersebut dan akan berusaha sekuat mungkin untuk membina dan mempertahankan bahtera rumah tangganya;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat *ar-Ruum* ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat *Ar-Ruum* ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut di atas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan istri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim selalu berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tetap tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mencerminkan kondisi rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah* dan *rahmah*) atau telah menyimpang dari tujuan luhur perkawinan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu perlu dicarikan jalan keluarnya, menurut Majelis Hakim perceraian adalah solusi yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena kalau dipaksakan untuk mempertahankannya, patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *mafsadah* bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan sikap #0046# tidak bersedia lagi membina rumah tangga bersama Tergugat, Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan kaidah fiqih lain yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam:

Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi;

إذا ثبتت دعواها لدي القاضي بينة الزوجة او اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها بآنفة .

Artinya: *"Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan permohonannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak bain";*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perselisihan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dapat dipahami bahwa apabila dalam suatu perkawinan sudah terlihat adanya keretakan dan keretakannya itu sudah sulit untuk diperbaiki dan disatukan kembali (*broken married*), maka mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negatif (*madharat*) bagi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (b)

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 (tiga), berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Koto Baru Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr tanggal 5 Februari 2024, yang mengabulkan permohonan Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma, maka sesuai dengan Pasal 273 R.Bg. Penggugat dibebaskan dari biaya perkara dan selanjutnya sesuai dengan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2024;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talaq satu *bain sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Koto Baru Tahun 2024;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Koto Baru pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami **Asmeilia, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Yulis Edward, S.H.I** dan **Azimar Syamsi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **Yessi Laswita, S.E., M.H** sebagai Panitera Pengganti, dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Asmeilia, S.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Yulis Edward, S.H.I

Azimar Syamsi, S.H.I

Panitera Pengganti,

Yessi Laswita, S.E., M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp0,00
2. Proses	: Rp0,00
3. Panggilan	: Rp0,00
4. Meterai	: Rp0,00
Jumlah	: Rp0,00 (<i>Nol rupiah</i>)

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor 76/Pdt.G/2024/PA.KBr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)